



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 339 TAHUN 1961**

**TETANG**

**PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) BRUDER ANTONIUS RICHARDUS  
GOORSENBERG DAN PASTOR HENRICUS FRANCISCUS DEMMER.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Bruder Antonius Richardus Goorsenberg tertanggal Malang, 27 Djuni 1959 dan permohonan Pastor Henricus Franciscus Demmer tertanggal Malang, 18 Djuni 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 26 Djuni 1961, No. 6321/61;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 26 Djuni 1961, No. JB 3/158/24;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Perahlian Pasal II Unadng-undang Dasar;  
c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Mengabulkan permohonan :

1. BURDER ANTONIUS RICHARDUS GOORSENBERG, lahir di Koln (Djerman) pada tanggal 24 Djanuari 1950, bertempat tinggal di Djalan Tjelaket No. 21, Malang;
2. PASTOR HENRICUS FRANCISCUS DEMMER, lahir di Tubbergen (Nederland) pada tanggal 24 Djanuari 1950, bertempat tinggal di Djalan Tjelaket No. 63, Malang;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia.

Dengan pengertian :.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja batal.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 Djuni 1961.

PEDJABAT PREISDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta

pada tanggal 29 Djuni 1961.

PEDJABAT SEKRETAIS NEGARA,

DJUANDA

SANTOSO